

**Daftar Informasi Publik Yang Ditutup selama Tahun 2022 berdasarkan Pe
di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor**

No	Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu
1	Data Base PNS	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, UU No 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perwali No 77 Tahun 2022,UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Tidak terbatas
2	Dokumen/Arsip ASN yang berisikan : > Daftar keuangan dan pendapatan pegawai. > Rekening dan tabungan pegawai. > Dokumen rekam medis termasuk nomor register rekam medis		
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin		
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan		
5	Data rekam medis pasien (PNS) dan atau Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang PNS		
6	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural		sampai pelantikan

7	HPS (Harga Perkiraan Sendirian)		selama proses PBJ
8	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37	Tidak terbatas
9	Rekam Medis Pasien	Permenkes No. 269/ Menkes/Per/III/2008, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 Ayat 2, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i, UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat 1	Tidak terbatas
10	Identitas Pengadu/Pelapor	sesuai SOP dan Perwali No 11 tahun 2019 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat	
11	Arsip dinamis, aktif dan inaktif	UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)	selama dibutuhkan
12	Surat Menyurat Elektronik		

13	Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh Auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf c	Tidak terbatas
14	Data Base Peserta Didik Nama Siswa yang memuat minimal Nama dan keterangan sekolah, Data Nilai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	
15	Arsip Digital Data Pribadi Permohonan Izin meliputi : a. KTP permohonan izin; b. PBB tahun terakhir;	1.UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32	

Bogor, Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku Atasan PPID

Rahmat Hidayat. S.sos. MM
Nip. 197408181993031001

Permohonan Informasi

Manfaat ditutup	Keterangan
Melindungi kerahasiaan PNS, Penyalahgunaan data/informasi	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Bapeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKB, BKAD, Bapenda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Dishub, BPBD, Disperunkim, DisPUPR, Damkar, Disdagin, Dinkes, Inspektorat, Kecamatan
	BKPSDM

Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Bapeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKB, BKAD, Bapenda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Dishub, BPBD, Disperunkim, DisPUPR, Damkar, Disdagin, Dinkes, Inspektorat, Kecamatan
Melindungi perangkat dari tindak kejahatan	Diskominfo
melindungi data pasien	RSUD dan Dinkes/Puskesmas
Melindungi data Pelapor	Diskominfo
Melindungi data Arsip Kantor	Diskarpus

Menjaga iklim kondusif di SKPD dan Pemerintah Kota	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Bapeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKB, BKAD, Bapenda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Dishub, BPBD, Disperunkim, DisPUPR, Damkar, Disdagin, Dinkes, Inspektorat, Kecamatan
terhindar dari upaya kriminal dan kerahasiaan data siswa	Disdik dan sekolah
Melindungi hak pribadi	DPMPTSP

formatika Kota Bogor